



Analisis Hukum Zakat di Indonesia: Studi terhadap Perundang-undangan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nur Irmandi¹, Nur Hafizhatul Khairi², Syukron Suwardi³, Ending Solehudin⁴

^{1,2,3}Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ⁴UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: irmandhie@gmail.com, nurhafizhatulkhairi@gmail.com, syukronsuwardi4@gmail.com, endingsolehudin@uinsgd.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima: 18 Juni 2025
Direvisi: 27 Agustus 2025
Dipublikasikan:
27 September 2025
e-ISSN: 2829-2960
p-ISSN: 2829-8101
DOI:
<https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.146>

Abstract

This article discusses the management of zakat in Indonesia by referring to the applicable laws and regulations, namely Law No. 38/1999 on Zakat Management, Law No. 23/2011 on Zakat Management, and Government Regulation No. 14/2014. Through a qualitative analysis approach, this article identifies the development of zakat policy in Indonesia and the contribution of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) to the implementation of more effective zakat management. The results of the study show that despite progress in zakat regulation, challenges related to transparency, accountability, and resource management are still issues that need further attention.

Keyword: fatwa, laws and regulations, zakat

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik bukan sekadar urusan administratif, tetapi merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan sebuah negara. Tanpa pengaturan yang baik, negara akan kesulitan menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dalam pandangan Al-Mawardi, negara dan pemerintahan hadir bukan hanya untuk mengatur kehidupan

duniawi, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, tugas seorang pemimpin bukan hanya menjalankan roda pemerintahan, melainkan juga memastikan kesejahteraan rakyat sebagai amanah yang harus dipikul dengan penuh tanggung jawab (Wibisana, 2016).

Stabilitas keuangan negara adalah fondasi penting bagi tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapainya,

diperlukan pengelolaan sumber daya yang adil dan efektif. Dalam praktik ekonomi modern, pemerintah umumnya mengandalkan pajak sebagai alat utama untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, ada satu mekanisme yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial yang mendalam, yaitu zakat. Zakat bukan sekadar kewajiban agama, melainkan juga wujud nyata kepedulian terhadap sesama. Ia hadir sebagai sarana distribusi kekayaan yang bertujuan menghapus jurang kemiskinan, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Melalui zakat, Islam menempatkan keadilan ekonomi bukan hanya sebagai tujuan, tetapi juga sebagai cara untuk membangun kehidupan yang lebih manusiawi (Vientiany, 2022).

Kewenangan negara dalam mengelola zakat sangat penting sebagai bagian dari tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam Islam, zakat tidak hanya merupakan kewajiban individu, tetapi juga instrumen sosial untuk mengurangi kesenjangan dan membangun kesejahteraan. Al-Qur'an menegaskan peran sentral zakat dalam sistem ekonomi Islam. Para pakar seperti Imam Malik di Al-Muwatta' dan Imam Syafi'i di Al-Umm menekankan bahwa

pemerintah memiliki hak untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat demi kepentingan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berfungsi secara aktif sebagai pelayan publik dalam pengelolaan zakat (Furkon, 2025).

Pengelolaan zakat di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang berarti sejalan seiring dengan penguatan kerangka hukum yang mengaturnya. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, negara mulai mengakui pentingnya kontribusi zakat dalam pengembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Undang-undang ini menjadi tonggak awal dalam upaya formalisasi sistem pengelolaan zakat yang sebelumnya bersifat sukarela dan tidak terstruktur secara nasional. Melalui undang-undang ini, lembaga-lembaga amil zakat mulai diatur secara legal, dan masyarakat diberikan panduan awal dalam pelaksanaan zakat. Pentingnya UU No. 38/1999 terletak pada posisinya sebagai pondasi legal pertama yang mengakui zakat sebagai bagian dari sistem keuangan Nasional (Siradj, 2014).

Seiring dengan dinamika sosial dan kebutuhan pengelolaan zakat yang lebih sistematis, pemerintah menggantikan UU No. 38/1999 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat. Undang-undang ini tidak hanya memperluas cakupan pengelolaan zakat tetapi juga memperkuat peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur zakat di tingkat Nasional. Undang-Undang ini menjelaskan secara rinci mengenai pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat, serta memberikan hukuman untuk pelanggaran hukum terkait zakat. Regulasi ini penting karena menunjukkan komitmen negara dalam menjadikan zakat sebagai instrumen keuangan publik yang dapat membantu pengentasan kemiskinan (Jaelani, 2015).

Kemudian untuk mendukung implementasi UU No. 23/2011, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Zakat. Peraturan ini mempertegas struktur organisasi BAZNAS, menetapkan mekanisme pelaporan keuangan, dan mengatur prosedur kerja sama antara BAZNAS dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Peraturan ini penting karena memberikan kejelasan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, sehingga operasionalisasi zakat dapat berjalan secara efisien dan akuntabel. Hal ini juga mendukung upaya profesionalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, menjadikannya setara dengan

lembaga keuangan lainnya yang memiliki sistem manajemen modern. (Ritonga, 2018)

Selain dari sisi perundang-undangan, keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait zakat berperan penting dalam memberi pedoman syariah bagi umat Islam dalam berzakat. Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MUI memastikan bahwa pengelolaan zakat bukan hanya diakui secara hukum oleh penting dalam memperkuat legitimasi lembaga zakat serta memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah zakat mereka.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dinamika perubahan regulasi terkait pengelolaan zakat di Indonesia. Fokus utama studi ini adalah mengevaluasi sejauh mana pengaruh perubahan regulasi tersebut terhadap pengelolaan zakat di tingkat nasional, baik yang diselenggarakan lembaga pemerintah maupun oleh institusi swasta dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tergambar dampak normatif dan praktis dari perubahan kebijakan terhadap efektivitas sistem pengelolaan zakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang

memusatkan perhatian pada pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan zakat di Indonesia. Pendekatan ini, peneliti tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga menganalisis makna di balik regulasi yang ada, dengan melihat konteks sosial, politik, dan agama yang melatarbelakanginya.

Salah satu teknik yang ditetapkan adalah analisis dokumen, yang melibatkan pemeriksaan peraturan perundang-undangan dan fatwa yang relevan sebagai data utama. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menilai isi, tujuan, serta arah perubahan kebijakan zakat secara historis dan normatif (Creswell, 2014).

Data utama yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi tiga regulasi penting, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, serta Fatwa MUI yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Masing-masing regulasi tersebut memberikan gambaran evolusi kebijakan zakat dari tahap awal formalisasi hingga ke bentuk institusional yang lebih mapan dan terstruktur. Misalnya, UU No. 38/1999 merupakan regulasi awal yang masih bersifat umum, sementara Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 memberikan penjelasan yang lebih

dalam mengatur kewenangan BAZNAS dan prosedur pengelolaan zakat. Dengan menganalisis dokumen-dokumen ini secara komparatif, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan arah perubahan kebijakan zakat di Indonesia.

Selain regulasi negara, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait zakat menjadi unsur penting dalam analisis ini karena berperan sebagai pedoman normatif bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban zakat. Fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara negara, namun sangat berpengaruh dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Analisis terhadap fatwa ini dilakukan untuk memahami sejauh mana peran otoritas keagamaan dalam membentuk praktik zakat yang tidak diakui secara religius, tetapi juga sejalan dengan sistem kelembagaan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia, yang diakui sebagai bangsa dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, menunjukkan yang signifikan dalam pengelolaan zakat sebagai salah satu instrumen keuangan negara. Dalam konteks masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, zakat tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab spiritual, namun juga sebagai alat sosial-ekonomi yang memiliki

peran signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Canggih, 2017).

Sebagai kewajiban yang melekat pada setiap Muslim yang memenuhi syarat, zakat adalah bentuk redistribusi kekayaan yang diatur secara sistematis dalam ajaran Islam. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan kehidupan manusia. Dengan kata lain, kehidupan seseorang bisa terhindar dari sifat buruk dan perilaku tidak baik serta untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Dengan distribusi yang adil, zakat berkontribusi mengurangi perbedaan ekonomi dan memperkuat rasa kebersamaan di antara masyarakat. (Jamal, 2022)

Zakat memainkan fungsi yang sangat penting, krusial, dan strategis, baik dari sudut pandang prinsip-prinsip Islam maupun dalam konteks pengembangan kesejahteraan masyarakat. Melihat urgensinya, pengelolaan zakat sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip manajemen. Manajemen umumnya dipahami sebagai usaha untuk mencapai tujuan suatu organisasi melalui penerapan empat fungsi utama; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam organisasi. Ketika dikaitkan dengan pengelolaan zakat, manajemen zakat

merujuk pada pendekatan yang terencana dan sistematis dalam mengatur zakat, dengan pengawasan yang konsisten, agar dana zakat dapat dikelola secara efisien dan kompeten (Khoiri, 2019).

Pengumpulan, pendistribusian, dan potensi zakat semakin mendapat perhatian sebagai instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu ini menjadi topik sentral dalam kajian multidisipliner, khususnya dalam literatur ekonomi Islam. Secara konseptual, zakat telah lama menjadi objek kajian para intelektual Muslim yang memiliki perhatian terhadap isu-isu pembangunan sosial dan tata kelola keuangan publik berbasis nilai-nilai syariah (Jaelani, 2015).

Dalam kerangka hukum nasional, potensi zakat dapat dioptimalisasikan sebagai sumber keuangan negara melalui regulasi yang mendorong pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu zakat juga dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang mendukung pembangunan nasional, terutama dalam sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemaknaan terhadap zakat tidak semata-mata bersifat teologis atau ritualistik, melainkan juga memiliki dimensi yuridis yang tercermin dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Sehingga

kajian terhadap zakat dalam konteks hukum positif menjadi penting untuk memahami peranannya dalam tata kelola keuangan sosial Islam. Pemerintah Indonesia telah mengakui akan pentingnya kedudukan zakat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemberlakuan peraturan perundang-undangan terkait zakat di Indonesia. (Furqon, 2025)

Lahirnya Regulasi Pertama terkait Zakat: Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Sejak kemerdekaan, zakat di Indonesia ditangani secara mandiri oleh masyarakat, didukung oleh masjid dan pesantren, tanpa campur tangan negara. Di era Orde Baru, mulai tumbuh kesadaran untuk mengelola zakat secara kolektif, ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga zakat. Memasuki tahun 1990-an, pengelolaan zakat berkembang lebih profesional, mengedepankan prinsip manajemen modern. Momen krusial berlangsung pada tahun 1999 ketika zakat secara resmi diakui dalam perundang-undangan negara lewat diterbitkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 (Hakim, 2015).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat merupakan undang-undang perdana yang mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia.

Undang-undang ini menjadi landasan pembentukan sistem pengelolaan zakat yang lebih terstruktur di Indonesia. Secara substantif, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat memiliki struktur yang ringkas namun memuat ketentuan yang cukup komprehensif, terdiri atas X Bab dan 25 Pasal. Regulasi ini menjadi dasar hukum pembentukan organisasi pengelola zakat yang bersifat profesional. Selain mengatur aspek kelembagaan, undang-undang ini juga mencakup aturan mengenai tata kelola zakat, termasuk mekanisme pengawasan serta sanksi terhadap pelanggaran. Ketentuan sanksi tersebut secara tegas diatur dalam Bab VII Pasal 21 ayat (3), yang memberikan landasan hukum terhadap penindakan apabila terdapat kelalaian atau tindak pidana dalam pengelolaan zakat (Zainudin, 2008).

Kemudian, pertumbuhan zakat di Indonesia terlihat cukup positif. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat, banyak pihak, baik dari sektor swasta maupun pemerintah yang berinisiatif membentuk lembaga pengelola zakat. Akan tetapi, lonjakan jumlah lembaga ini tidak diiringi dengan regulasi yang memadai pada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Akibatnya, semakin banyak lembaga zakat muncul, sementara

pengumpulan serta distribusi zakat masih belum berjalan dengan efektif. Masalah lain yang muncul adalah kurangnya koordinasi yang jelas antar lembaga, baik antara pemerintah, BAZNAS, LAZ nasional, BAZ daerah, maupun LAZ lainnya. Masing-masing lembaga cenderung berjalan secara individu, berlomba menjadi pengelola, namun belum ada yang secara konsisten mengambil peran sebagai pengawas dan pembuat arah kebijakan. Padahal, sinergi dan kejelasan peran sangat diperlukan agar pengelolaan zakat benar-benar dapat memberi manfaat yang luas dan merata (Hamzah, 2022).

Pada dasarnya, UU No. 38 tahun 1999 tidak menunjuk lembaga berfungsi sebagai pengatur dan pengawas untuk memastikan keterbukaan dan kinerja para penyelenggara zakat, yaitu BAZ dan LAZ. Karenanya, LAZ baik secara individu maupun bersama-sama melalui langkah pengaturan mandiri menempuh Forum Zakat (FOZ) yang dibentuk tahun 1999. Upaya ini dilakukan dengan mengelola dana sosial yang bersifat religius secara efektif, berdasarkan prinsip manajemen serta pengelolaan yang baik dan sesuai. (Faishal, 2023)

Meskipun kehadiran Undang-Undang Zakat patut diapresiasi, dalam perjalanannya regulasi tersebut dinilai belum mampu menjawab dinamika zaman,

khususnya dalam optimalisasi potensi zakat yang besar. Salah satu isu krusial yang mencuat adalah dualisme kelembagaan antara BAZNAS sebagai lembaga negara dan LAZ sebagai lembaga swasta. Model ini dianggap menimbulkan tumpang tindih otoritas dan kurang efektif dalam tata kelola zakat. Oleh karena itu, muncul wacana perlunya revisi regulasi untuk menetapkan satu otoritas tunggal dalam pengelolaan zakat. Perdebatan pun berkembang mengenai siapa yang paling tepat menjadi pengelola, apakah negara sebagai regulator dan operator seperti dalam sistem perpajakan, ataukah masyarakat sipil yang dinilai lebih akuntabel dan mendapatkan kepercayaan publik lebih besar (Khoiri, 2019).

Pengesahan undang-undang terkait pengelolaan zakat menuai beragam tanggapan dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Salah satu sorotan utama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah pandangan bahwa regulasi tersebut terlalu singkat dan belum mampu mengakomodasi berbagai aspek penting dalam pengelolaan zakat. Seiring waktu, muncul kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan sistem zakat

nasional, yang kemudian mengarah pada rencana amandemen regulasi tersebut. (Mutafarida & Fahmi, 2020)

Transformasi Regulasi Zakat Nasional: Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai zakat diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Pemasukan zakat sebagai hukum positif di Indonesia menandakan dimulainya fase baru dalam memberdayakan lembaga agama untuk tujuan kesejahteraan sosial. Susunan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat dibagi menjadi 11 bab dan 47 pasal. Tujuan utama dalam pengelolaan zakat yang dinyatakan dalam UU No.23/2011 adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan pengelolaan zakat; serta untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat zakat demi menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan (Hakim, 2015).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah sebuah regulasi yang mengatur tentang tata kelola zakat di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan suatu unsur yang ditujukan untuk memperbaiki

Undang-Undang yang telah ada sebelumnya (UU No. 38 Tahun 1999) dan bertujuan untuk memperkuat sistem pada zakat dengan menghadirkan kerangka hukum yang lebih jelas dan lebih terstruktur. UU No. 23/2011 juga memberikan perhatian khusus pada aspek kelembagaan, peran pemerintah, serta pengawasan dalam pengelolaan zakat (Hamzah, 2022).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menempatkan BAZNAS sebagai badan yang mempunyai otoritas penuh dalam pengendalian zakat nasional (Pasal 6), dengan organisasi yang dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai daerah (Pasal 15), dan diizinkan untuk mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di segala lembaga sampai kepada jenjang kelurahan (Pasal 16). BAZNAS menjalankan peran ganda sebagai regulator dan operator, mendapatkan dukungan pendanaan APBN, serta mempunyai kewenangan sebagai amil (Pasal 30). Di sisi lain, Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan sebagai mitra pendukung (Pasal 17), harus memenuhi syarat yang ketat untuk pendirian (Pasal 18), harus memberitahukan secara rutin kepada BAZNAS (Pasal 19). Karena LAZ tidak termasuk dalam struktur pemerintahan, mereka tidak mendapatkan dana dari APBN dan hanya bergantung pada hak amil untuk kegiatan operasionalnya (Pasal 32), yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan peran

antara BAZNAS dan LAZ dalam sistem pengelolaan zakat nasional (Aisyah, 2020).

Dalam peraturan ini, otoritas Indonesia memberikan mandatnya sebagai pengelola zakat kepada BAZNAS untuk mengatur zakat, di mana BAZNAS bertindak sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat nasional atas nama negara. BAZNAS memiliki hak untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan memantau penggunaan zakat (Furkon, 2025).

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) mencerminkan hasil konkret dari proses ijtihad institusional dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia. Kehadiran lembaga-lembaga ini sekaligus menjadi indikator respon positif negara terhadap pentingnya optimalisasi zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Komitmen tersebut semakin diperkuat melalui penerbitan kerangka hukum, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Perubahan regulatif ini menandai langkah progresif pemerintah dalam mengintegrasikan zakat ke dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari kebijakan publik di bidang keuangan sosial Islam (Rianto dkk, 2016).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur bahwa pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatannya. Semua itu dilandasi oleh syariat Islam seperti kepercayaan, kejujuran, manfaat, keterpaduan, dan pertanggungjawaban. Tujuannya adalah agar zakat dikelola secara efektif dan efisien, serta benar-benar memberi manfaat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. BAZNAS ditunjuk sebagai badan yang bertugas mengelola zakat di semua tingkat pemerintahan, sementara masyarakat dapat berperan melalui LAZ yang tetap harus berkoordinasi dengan BAZNAS. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS memegang empat peran utama: merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Semua ini dilakukan demi memastikan zakat tersalurkan secara tepat dan transparan kepada yang membutuhkan (Jaelani, 2015).

Meskipun UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat hadir sebagai langkah reformasi tata kelola zakat nasional, regulasi ini masih mengandung kelemahan mendasar. Salah satu yang paling disorot adalah kurangnya aturan mengenai ketentuan hukuman bagi muzaki yang tidak memenuhi kewajiban zakatnya. Hal ini

memperkuat anggapan bahwa pembayaran zakat di Indonesia tetap bersifat sukarela, sehingga belum memiliki daya ikat hukum yang kuat terhadap individu. Di sisi lain, keberadaan undang-undang ini justru memicu perdebatan tajam di ruang publik, terutama terkait tarik-ulur kewenangan antara negara dan lembaga masyarakat dalam pengelolaan zakat. Polemik tersebut mencapai puncaknya ketika sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ), termasuk dua yang terbesar (Dompot Duafa dan Rumah Zakat) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ) Indonesia, mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2012. Langkah yang dilakukan KOMAZ ini tercatat sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum di Indonesia, karena untuk pertama kalinya sebuah produk legislasi berbasis syariah dipersoalkan secara konstitusional oleh umat Islam sendiri. Setelah menjalani proses yang cukup panjang, pada 31 Oktober 2013 Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menentang kebanyakan permohonan utama dan menyetujui sedikit dari tuntutan tambahan yang diajukan. (Hakim, 2015)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat merupakan dasar hukum yang krusial bagi pengurusan zakat di negara kita. Aturan ini tidak hanya menyajikan panduan hukum

yang tegas mengenai cara pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, tetapi juga menyerahkan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah serta lembaga zakat untuk memastikan zakat sampai kepada yang berhak. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan lebih efisien, jelas, serta berdampak positif dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, meskipun beberapa kekurangan dalam undang-undang ini seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Implementasi Regulasi Zakat di Indonesia: Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat adalah ketentuan yang memberikan penjelasan lebih mendalam terkait penerapan pengurusan zakat di Indonesia, terutama mengenai peran dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga lainnya. Peraturan ini adalah salah satu tindakan dari pemerintah guna mengatur dan memperbaiki efisiensi efektivitas dalam penghimpunan dan distribusi zakat, sejalan pada dihasilkannya aturan sebelumnya seperti UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ditetapkannya Peraturan ini dijadikan panduan beserta referensi untuk mengendalikan serta

memberdayakan badan zakat yang ada (Ritonga, 2018).

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mempertegas dan membedakan kedudukan serta peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa:

“BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasionalUntuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)”

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintah dan memiliki tugas utama untuk mengurus zakat di jenjang Nasional. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk menghimpun, mengatur, dan mendistribusikan zakat pada mustahik dengan mengikuti prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks koordinasi lembaga, BAZNAS berperan sebagai otoritas pusat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan untuk berkoordinasi dengan BAZNAS.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yakni organisasi yang didirikan oleh rakyat untuk menjalankan kewajiban mengumpulkan, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat. Untuk dapat beroperasi secara legal, LAZ harus memperoleh izin dari pemerintah melalui BAZNAS dan diwajibkan menjalankan praktik pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Pemerintah, melalui mekanisme pengawasan yang diatur dalam regulasi, punya kuasa untuk menjamin seluruh aktivitas pengelolaan zakat oleh LAZ berjalan sesuai dengan norma hukum nasional serta prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Mutafarida & Fahmi, 2020).

Zakat yang dikumpulkan bisa berasal dari zakat mal (harta), zakat fitrah, dan jenis zakat lainnya. Dalam PP ini juga disebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh individu atau perusahaan dapat dijadikan pengurang pajak (*tax deductible*), sehingga memberi insentif bagi umat Islam untuk lebih banyak membayar zakat. BAZNAS diberi kewenangan untuk mengembangkan sumber dana lain, selain zakat, yang dapat membantu dalam pendanaan program-program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik.

Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki posisi utama dalam mengoordinasikan pengurusan zakat secara nasional, termasuk dalam hal penghimpunan dan

penyalurannya. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang merupakan implementasi dari UU No. 23 Tahun 2011 menekankan pentingnya akuntabilitas lembaga zakat, dengan mewajibkan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menyusun laporan keuangan secara transparan dan menjalani audit rutin. Target pokok dari ketentuan ini ialah mempertahankan kepercayaan rakyat terhadap lembaga pengelola zakat. Di samping itu, regulasi ini juga mendorong pengelolaan dana zakat yang efisien dan efektif, agar penyalurannya benar-benar menyentuh mustahik dan memberikan dampak sosial yang signifikan (Aisyah dkk, 2020).

Dalam PP ini, terdapat ketentuan mengenai sanksi administratif bagi lembaga amil zakat yang melanggar aturan atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam peraturan ini. Misalnya, jika lembaga amil zakat tidak melaporkan pengelolaan dana zakat secara transparan atau menyalahgunakan dana zakat, mereka dapat dikenakan sanksi administratif. Pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga amil zakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan zakat.

Adapun tujuan dan manfaat PP No. 14 Tahun 2014, diantaranya: 1). Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Zakat: Dengan adanya

aturan yang lebih jelas tentang peran BAZNAS dan lembaga amil zakat, diharapkan pengelolaan zakat bisa lebih terorganisir dan terencana dengan patut di seluruh Indonesia. Ini juga untuk meyakinkan bahwa zakat yang dikumpulkan sungguh-sungguh diperoleh pihak yang berhak. 2). Pemberdayaan Ekonomi Umat: Salah satu sasaran utama dari pengelolaan zakat yang baik adalah untuk memberdayakan umat, terutama mustahik, agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Zakat yang diurus dengan patut dapat digunakan ke berbagai program pemberdayaan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. 3). Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Dengan adanya pengawasan dan pelaporan yang transparan, diharapkan keyakinan rakyat kepada lembaga-lembaga zakat bakal meningkat. Hal ini penting agar masyarakat semakin termotivasi untuk membayar zakat melalui lembaga-lembaga yang terpercaya (Ritonga, 2018).

PP No. 14 Tahun 2014 adalah regulasi yang signifikan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Peraturan ini memberi kerangka hukum yang jelas mengenai tugas dan fungsi BAZNAS, kewajiban dalam hal kejelasan dan pertanggungjawaban dalam pengurusan zakat, serta pembinaan terhadap lembaga amil zakat lainnya. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah dan lembaga zakat diharapkan dapat bekerja sama

untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pendistribusian zakat, sehingga zakat dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Zakat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi yang berdiri sendiri yang mengumpulkan ulama, pimpinan organisasi Islam, serta intelektual Muslim dari beragam tatanan di Indonesia. Organisasi ini ada untuk memberikan arahan, pelatihan, dan perlindungan kepada umat Islam di seluruh penjuru tanah air. Dalam perkembangannya, MUI memainkan peran yang sangat strategis dalam menanggapi berbagai isu sosial dan ekonomi yang terus berkembang, khususnya melalui penerbitan fatwa-fatwa yang menjadi rujukan penting bagi jemaah Islam dalam menjalani kehidupan selaras dengan pokok-pokok syariah. (Sabiq & Amirudin, 2021)

Fatwa memegang posisi penting dalam kerangka hukum Islam karena berfungsi sebagai respons terhadap persoalan-persoalan aktual yang dihadapi umat. Melalui proses ijtihad, para ulama maupun institusi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) merumuskan pedoman hukum yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan situasi sosial yang dinamis. Dengan demikian, fatwa berperan sebagai penghubung antara pokok-pokok ajaran agama dan kebutuhan nyata rakyat modern. (Ratnasari & Fadhil, 2025)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan sejumlah fatwa perihal zakat, yang menjadi pedoman umat Muslim dalam menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan dasar-dasar agama Islam. Fatwa-fatwa ini sangat penting dalam memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan zakat, baik dari segi hukum, prosedur, hingga teknis pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa fatwa penting yang dikeluarkan oleh MUI terkait zakat:

Nomor Fatwa	Tentang	Penjelasan
Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2002	Zakat Fitrah	Fatwa ini membahas kewajiban zakat fitrah yang perlu dibayar oleh tiap muslim yang berkemampuan pada saat akan mendekati Idul Fitri. Fatwa ini juga menjelaskan mengenai jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan, pihak yang diwajibkan menunaikan zakat fitrah, serta pihak-pihak yang memperoleh zakat fitrah tersebut. Zakat fitrah dapat berupa bisa bahan makanan pangan atau alat tukar yang setara dengan kekayaan bahan pangan pokok tersebut. Sebelum salat Idul Fitri, zakat fitrah harus sudah dikeluarkan.
Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003	Zakat Maal (Harta)	Fatwa ini membahas kewajiban zakat maal, yang mencakup zakat harta seperti uang, emas, perak, saham, dan lainnya. Fatwa ini menjelaskan aturan mengenai cara perhitungan zakat maal, siapa yang diwajibkan menunaikan zakat, dan nisab (batas minimal) yang harus dipenuhi sebelum seseorang dikenakan kewajiban zakat. Zakat maal dikenakan pada kekayaan yang telah memenuhi nisab dan dimiliki selama satu tahun (haul). Nisab untuk zakat maal setara dengan 85 gram emas dan tarif yang dibebankan adalah 2.5% dari total kekayaan yang dimiliki.

Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2007	Zakat Penghasilan	Fatwa ini mengatur mengenai kewajiban zakat atas penghasilan atau pendapatan seseorang. Zakat ini dikenakan pada gaji, honorarium, keuntungan usaha, dan pendapatan lainnya yang bersifat tetap dan halal. Fatwa ini menyatakan bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang memperoleh penghasilan, jika penghasilan tersebut telah mencapai nisab (nilai minimal yang ditentukan). Zakat penghasilan dihitung berdasarkan 2.5% dari penghasilan yang diperoleh dalam setahun.
Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2009	Zakat Perusahaan dan Zakat Profesi	Fatwa ini memberikan pedoman tentang kewajiban zakat yang dikenakan pada perusahaan yang memiliki penghasilan tertentu, dan juga oleh profesi-profesi seperti dokter, pengacara, serta profesi lain yang memperoleh penghasilan tinggi. Zakat perusahaan dikenakan pada laba bersih yang diperoleh perusahaan setelah dipotong dengan biaya-biaya operasional yang sah. Kedua jenis zakat ini dihitung dengan tarif zakat yang sesuai, yaitu 2.5%.
Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2011	Zakat atas Harta Gaji dan Upah	Fatwa ini menjelaskan mengenai kewajiban zakat atas gaji dan upah yang diterima oleh pekerja. Fatwa ini juga memberikan penjelasan rinci mengenai perhitungan zakat yang harus dibayar berdasarkan gaji yang diterima oleh seseorang. Zakat atas gaji atau upah dikenakan pada harta yang diperoleh melalui kerja, jika penghasilan tersebut telah mencapai nisab dan cukup waktu (haul). Fatwa ini memperjelas mekanisme perhitungan dan pembayaran zakat untuk pekerja dan pegawai.
Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2013	Zakat yang Dikelola oleh Lembaga Amil Zakat	Fatwa ini menetapkan prosedur penyelenggaraan zakat dari lembaga amil zakat, baik berstatus swasta maupun pemerintah, seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). LAZ diharapkan mampu mengelola dan menyalurkan zakat dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam fatwa ini, MUI menegaskan bahwa lembaga amil zakat harus memenuhi standar operasional yang ditetapkan untuk memastikan zakat sampai kepada yang berhak, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Lembaga ini harus akuntabel dalam pengelolaan dana zakat.
Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2014	Zakat Mal dan Zakat Pendapatan	Fatwa ini menyatakan bahwa zakat mal (harta) dan zakat pendapatan (gaji) wajib dibayarkan jika harta atau pendapatan yang diterima seseorang telah mencapai nisab yang ditentukan. Selain itu, zakat juga berlaku untuk aset yang diam seperti tanah atau bangunan jika disewakan. Fatwa ini memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai penghitungan zakat pada berbagai jenis harta, termasuk penghasilan tetap dan tidak tetap. Zakat dikeluarkan dari pendapatan yang sudah memenuhi nisab dan setelah setahun.
Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2015	Zakat Infaq dan Sedekah	Fatwa ini menjelaskan tentang perbedaan antara zakat, infaq, dan sedekah. Infaq dan sedekah adalah amal yang disarankan dalam Islam, tetapi hanya zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Meskipun infaq dan sedekah bersifat sukarela, keduanya dianjurkan sebagai bagian dari amal. Fatwa ini mengklarifikasikan zakat sebagai kewajiban yang mesti dilaksanakan setiap Muslim yang berkemampuan, sementara infaq dan sedekah dapat diberikan dalam bentuk apa pun dan kapan pun.

Fatwa-fatwa MUI terkait zakat bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan zakat dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, mulai

dari zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, hingga pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat. Setiap fatwa dapat membantu umat Islam memahami kewajiban mereka dalam

berzakat, sekaligus menjaga keberlanjutan dan kebermanfaatan dana zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan (mustahik).

Namun, saat ini pengelolaan zakat di Indonesia juga mengalami sejumlah kesulitan dan masalah. Beberapa masalah muncul karena rendahnya pemahaman publik mengenai krusialnya menunaikan zakat dan memisahkan separuh dari kekayaan mereka. Situasi ini membuat jenjang keterlibatan rakyat dalam pembayaran zakat yang cukup minim, akibatnya kesanggupan zakat yang bisa terhimpun juga sedikit. Di samping itu, lemahnya keyakinan publik mengenai lembaga pengurus zakat menjadi penghalang untuk penghimpunan dan penyalurannya. Ada ketidakpercayaan terkait dengan keterbukaan dan kejelasan dalam penataan anggaran zakat, yang dapat membahayakan penyumbang maupun penerima zakat. Kurangnya transparansi dalam penghimpunan dan penyaluran dana juga merupakan kendala genting yang butuh diselesaikan. (Risnawati dkk, 2023)

Walaupun regulasi zakat telah berkembang dengan baik, tantangan dalam implementasi pengelolaan zakat masih tetap ada. Salah satunya adalah kekurangan tenaga kerja yang kompeten untuk pengelolaan zakat, serta kurangnya transparansi dalam pendistribusian zakat. Implementasi peraturan yang belum

optimal, terutama di daerah-daerah terpencil, masih menjadi tantangan besar. Dalam konteks ini, fungsi fatwa MUI sangat krusial untuk memberikan pedoman arahan yang tegas dan konsisten mengenai kewajiban zakat sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, dan lembaga zakat lainnya perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Data dari BAZNAS mengemukakan bahwa kesanggupan zakat di Indonesia diperkirakan menjangkau Rp233 triliun per tahun, sebuah digit yang mencerminkan peluang besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, realisasi penghimpunan zakat masih sangat rendah, di mana pada tahun 2021 hanya terkumpul sekitar Rp10 triliun. Kesenjangan yang cukup lebar antara potensi dan realisasi ini menjadi catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti. Untuk menjembatani gap tersebut, diperlukan upaya peningkatan kesadaran muzaki serta penguatan sistem pengelolaan zakat agar lebih optimal dan tepat sasaran. Hal ini menjadi krusial, mengingat zakat memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. (Furkon, 2025)

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat menjadi solusi

strategis untuk menjawab berbagai tantangan modern, sekaligus memperkuat fungsi sosial-ekonominya. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi zakat, big data, dan blockchain telah mempermudah proses penghimpunan, penyaluran, serta pelaporan zakat secara lebih efisien, akurat, dan transparan. Inovasi ini tak hanya memperkuat kepercayaan rakyat terhadap lembaga zakat, bahkan juga memperluas jangkauan layanan dan partisipasi publik. Dengan pengelolaan yang lebih terbuka dan akuntabel, zakat berpotensi menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan berkelanjutan. Meski begitu, keberhasilan digitalisasi zakat tetap memerlukan kesiapan ekosistem, peningkatan literasi digital, serta mitigasi risiko seperti kesenjangan akses teknologi dan perlindungan data. (Aisyah dkk, 2025)

Peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya para muzaki, mengenai kewajiban membayar zakat merupakan langkah krusial dalam mengoptimalkan potensi zakat Nasional. Kurangnya kesadaran menjadi salah satu faktor utama mengapa penghimpunan zakat di Indonesia belum mencapai titik maksimal. Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan perlu ditekankan, agar masyarakat menyadari bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban religius,

tetapi juga wujud kepedulian terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Di samping itu, kebijakan yang memungkinkan zakat menjadi pengurang pajak seharusnya dapat dimanfaatkan lebih luas sebagai dorongan positif bagi para wajib zakat. Penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi juga penting agar penghimpunan dapat tercatat dengan baik dan penyalurannya lebih terstruktur serta tepat sasaran bagi mustahik yang membutuhkan (Canggih dkk, 2017).

Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap perubahan peraturan perundang-undangan membawa dampak positif dalam sistem pengelolaan zakat. UU No. 38/1999 memberikan dasar yang kuat bagi pengumpulan zakat, namun belum mencakup aspek distribusi yang lebih luas. UU No. 23/2011 membawa perbaikan dengan melibatkan BAZNAS dalam sistem penataan zakat secara nasional. Peraturan No. 14/2014 memperjelas mekanisme yang harus diikuti oleh BAZNAS dan pihak terkait lainnya. Fatwa MUI turut memberikan panduan dalam pelaksanaan zakat, terutama dalam menentukan nisab dan syarat-syarat zakat. Namun, masih terdapat tantangan terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kewajiban zakat. Fatwa MUI memiliki peran strategis dalam memberikan pedoman praktis bagi

umat Islam dalam melaksanakan zakat. Maka dari itu, dibutuhkan kerjasama kokoh antara lembaga pemerintah, MUI, dan lembaga zakat demi merealisasikan penyelenggaraan zakat yang lebih berhasil dan optimal.

KESIMPULAN

Keuangan negara adalah sebagian unsur krusial dalam kemajuan ekonomi dan sosial. Di Indonesia, sumber-sumber keuangan publik selain diperoleh dari pajak, melainkan juga dari zakat. Sebagai salah satu pilar Islam, zakat memiliki arti dan peranan sosial yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan. Pemerintah Indonesia telah mengakui akan pentingnya keberadaan zakat, yang dibuktikan dengan adanya landasan hukum mengenai zakat di Indonesia.

Aturan tentang manajemen zakat di Indonesia, yang dimulai dengan UU No. 38/1999, disempurnakan dengan UU No. 23/2011, dan dilengkapi oleh PP No. 14/2014, telah memberikan dasar hukum yang lebih baik untuk pengelolaan zakat. Namun, masih terdapat tantangan terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kewajiban zakat. Fatwa MUI memiliki peran strategis dalam memberikan pedoman praktis bagi

umat Islam dalam melaksanakan zakat. Sehingga, perlu kolaborasi yang kokoh di tengah lembaga pemerintah, MUI, dan lembaga zakat untuk merealisasikan pengelolaan zakat yang lebih berhasil dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Ratu; Melani Putri; Abdee putra wiguna; Muhammad Zaki; Wismanto. (2025). Transformasi Zakat: Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Zakat di Era Modern. *Akhlak, Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*: Volume. 2, Nomor. 1.
- Aisyah; Fakina Herliani; Sopian. (2020). Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial dan Politik Hukum). *Al-Qisthu*: Vol. 18, No. 2.
- Canggih, Clarashinta; Khusnul Fikriyah; Ach. Yasin. (2017). Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Faishal, Abdullah Jundi. (2023). Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Kinerja

- Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia. *El-Mal*: Vol. 4, No. 3, 707-718
- Furkon, Aay Mohamad. (2025). Transformasi Pengelolaan Zakat: Studi Komparatif Tafsir Bil Ma'sur dan Hukum Positif di Indonesia. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Volume 3 No. 1.
- Hakim, Budi Rahmat. (2015). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum*: Volume 15, Nomor 2, 155-166.
- Hamzah, Imron. (2022). Transformasi Regulasi Zakat dalam Tinjauan Fiqih Siyasah dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia. *MABSYA*: Vol 4 No 1.
- Jaelani, Aan. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon: NURJATI PRESS. Cetakan 1. hlm. 13.
- Jamal, Johari. (2022). Studi Ayat-ayat Zakat Profesi sebagai Kajian dalam Ekonomi Islam. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*: Volume 7 Nomor 1.
- Khoiri, Nispul. (2019). Pengelolaan Zakat oleh Negara menyahuti Gagasan Revisi UU Zakat N0 38/1999 (Studi Pemikiran Hukum Islam Indonesia). *An-Nadwah*: Vol. XXV, No.2.
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Zakat Fitrah.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Maal (Harta).
- Majelis Ulama Indonesia. (2007). Fatwa MUI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Zakat Penghasilan.
- Majelis Ulama Indonesia. (2009). Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Zakat Perusahaan dan Zakat Profesi.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Zakat atas Harta Gaji dan Upah.
- Majelis Ulama Indonesia. (2013). Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Zakat yang Dikelola oleh Lembaga Amil Zakat.
- Majelis Ulama Indonesia. (2014). Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Zakat Mal dan Zakat Pendapatan.
- Majelis Ulama Indonesia. (2015). Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Zakat Infaq dan Sedekah.
- Mutafarida, Binti; Moh. Farih Fahmi. (2020). Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama

- Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Qawadin*: VOL. 4, NO. 2, 138-153.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Ratnasari, Ai Reni; Fakhry Fadhil. (2025). Peran Fatwa dalam Menyusun Qanun: Tinjauan Fiqh dan Implikasinya dalam Praktik Hukum. *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*: Vol. 4, No.1, 151-163.
- Rianto, Agus; Junaidi; Ary Setyawan. (2016). Pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Mengenai Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Karanganyar. *Yustisia*: Vol. 5, No. 2.
- Risnawati; Andi Niken Ayu N.F; Rahmawati Muin; Mukhtar Lutfi. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Volume 3. Nomor 3. Page 2527-2541.
- Ritonga, Bonggal. (2018). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat Studi pada Baznas Kota Medan*. (Disertasi Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik. Universitas Medan Area).
- Sabiq, Ahmad Fikri; Choirul Amirudin. (2021). Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimas Islam*: Vol 14, No. 1.
- Siradj, Mustolih. (2014). Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Bimas Islam*: Vol. 7, No. III.
- Vientiany, Dini. (2022). *Analisis Kedudukan Zakat sebagai Penerimaan Negara Studi terhadap Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia*. (Disertasi Program Studi Ekonomi Syari'ah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas

Islam Negeri Sumatera Utara
Medan).

Zainudin, H. (2008). Optimalisasi
Pengentasan Kemiskinan
(Studi tentang Manajemen
Pelaksanaan UU Zakat No 38
1999). *Jurnal MD*: Vol I, No. 1.